

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara *a quo*, penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut. Jika ditinjau dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa *a quo* jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 62 huruf e UU Perkoperasian serta Pasal 11 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf n dan huruf o Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi karena tindakan Diskoptransnaker tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi khususnya prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis dan prinsip kemandirian. Tindakan Diskoptransnaker juga tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Selanjutnya, jika ditinjau dari kesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas kepercayaan, asas bertindak cermat, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.
2. Dalam Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.Pbr., hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan pertimbangan bahwa kewenangan Diskoptransnaker untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan wujud dari peran Diskoptransnaker sebagai pembina koperasi untuk

menyelesaikan permasalahan dalam tubuh koperasi. Namun sayangnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam pertimbangannya tidak memperhatikan mengenai apakah tindakan Diskoptransnaker tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi batasan bagi pemerintah *c.q.* dinas dalam melakukan suatu tindakan terhadap koperasi. Dalam perkara *a quo*, penerbitan objek sengketa *a quo* jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi. Seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan syarat wewenang. Menurut penulis, kekurangan-kekurangan dalam pertimbangan hakim tersebut di atas disebabkan oleh 2 (dua) faktor, antara lain: (a) Hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai koperasi khususnya mengenai prinsip-prinsip koperasi; dan (b) Tidak adanya saksi ahli yang didatangkan untuk memberikan keterangan terkait koperasi khususnya mengenai prinsip-prinsip koperasi.

B. Saran

1. Pemerintah *c.q.* dinas yang berwenang di bidang koperasi seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip koperasi dalam bertindak terhadap koperasi. Contohnya ialah dalam menyelesaikan permasalahan koperasi, pemerintah seharusnya tidak bertindak memihak dan sepihak serta berusaha menemukan sumber permasalahan dan menyelesaikannya dengan cara yang sesuai dengan asas kekeluargaan seperti mediasi, konsultasi dan lain sebagainya.
2. Hakim seharusnya memiliki pengetahuan dan memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya tidak sebatas mengenai hukum administrasi

negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara saja melainkan juga hukum yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara, contohnya hukum perdata khususnya mengenai koperasi.

